



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012
NOMOR SKB.06/MEN/VII/2012
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;

3. Keputusan ...



- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 Tentang Hari-Hari Libur Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bersama ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...



- 3 -

KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2012

MENTERI AGAMA,

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,





- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

NOMOR SKB.06/MEN/VII/2012

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2013

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2013

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2013
2.	24 Januari	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2564
4.	12 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
7.	25 Mei	Sabtu	Hari Raya Waisak 2557
8.	6 Juni	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	8 dan 9 Agustus	Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah
10.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan RI
11.	15 Oktober	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah
12.	5 November	Selasa	Tahun Baru 1435 Hijriyah
13.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI ...



- 5 -

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2013

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	5, 6, dan 7 Agustus	Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah
2.	14 Oktober	Senin	Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah
3.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

